



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 02 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2016

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI HASIL PEMILU TAHUN 2014
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan proses fasilitasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Jambi dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Jambi hasil Pemilu Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 550 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 313);

- Memperhatikan :
1. Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076-01.2.656471/2016 tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jambi Nomor 02/BA/II/2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Jambi Hasil Pemilu Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI HASIL PEMILU TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016.

PERTAMA : Menetapkan tim fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Jambi Hasil Pemilu Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Jambi Hasil Pemilu Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076-01.2.656471/2016 tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 25 Februari 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI



WEIN ARIFIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 02 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2016
TANGGAL : 25 Februari 2016

TIM FASILITASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI HASIL PEMILU TAHUN 2014
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	WEIN ARIFIN, S.IP	-	KETUA KPU	PENANGGUNGJAWAB
2	HAZAIRIN, SH	-	ANGGOTA KPU	KETUA
3	H. ABDUL RAHIM, SP	-	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
4	ARIEF LESMANA YOGA. S.TP	-	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
5	YATNO, S.Pd.I	-	ANGGOTA KPU	ANGGOTA
6	KEMAS M. AJIR, SSTP 19790628 199711 1001	Pembina /IVa	SEKRETARIS	ANGGOTA
7	SALMA DAHLAN, SH NIP. 19761006 200912 2 001	Penata Muda. TK.I/IIb	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 25 Februari 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI



WEIN ARIFIN